

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dimana gambaran data yang diperoleh dari perusahaan dianalisa kemudian dibandingkan dengan teori-teori yang ada untuk menghasilkan metode yang baik dalam pengambilan keputusan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara/*interview*, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah menggunakan metode penyuntingan (*editing*), pengkodean (*coding*), dan tabulasi (*tabulating*).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di CV. Bio Teknologi Surabaya yang berlokasi di Jl. Medayu Selatan IV/No .66 Rungkut, Surabaya.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 (satu) bulan pengumpulan data dan 1 (satu) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

1. Data Kuantitatif
adalah data yang berwujud angka–angka dan perhitungan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas didalam penelitian. (Sugiyono, 2017:13)
2. Data Kualitatif
adalah data yang berbentuk kalimat yang berisi keterangan atau uraian yang mendukung untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terhutang misalnya kebijakan manajemen, struktur organisasi, sistem penggajian dan peraturan kerja. (Sugiyono, 2017:13)

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer
merupakan data yang dikumpulkan oleh penulis dari perusahaan selama kegiatan penelitian, seperti data laporan keuangan, data pengisian SPT, data PPh Pasal 21, data gaji pegawai tetap, dan data lainnya yang memiliki hubungan didalam penelitian.
2. Data Sekunder
merupakan data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya melainkan oleh orang lain atau instansi perusahaan tersebut, misalnya sejarah pendirian perusahaan dan struktur organisasi perusahaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang penyusunan skripsi, penulis mengadakan pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung keperusahaan yang merupakan objek dari penelitian, sebagai berikut :

1. Interview/wawancara
teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung dengan bagian SDM, keuangan, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Observasi
teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap laporan keuangan, daftar gaji karyawan tetap dan perhitungan PPh Pasal 21 secara langsung pada objek penelitian.
3. Dokumentasi
teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data berupa catatan, dokumen, dan formulir dalam perusahaan yang diperlukan dalam penelitian.

3.5 Definisi Variabel dan Operasional

3.5.1 Definisi Variabel

Perencanaan pajak merupakan suatu proses untuk merekayasa transaksi Wajib Pajak supaya pajak terhutang berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam ruang lingkup peraturan perpajakan. Perencanaan pajak dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

3.5.2 Definisi Operasional

1. PPh Badan

menurut Waluyo, (2013:204) adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan bisnis yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, firma, koperasi, kongsi, dana pensiun, yayasan, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk lainnya.. PPh Badan merupakan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak badan dalam negeri dan BUT sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tarif PPh Badan dalam Negeri dan BUT

No	Keterangan	Tarif
1	Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan dan membuat pembukuan	25%
2	Wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan dan membuat pembukuan serta memiliki sedikitnya 40% sahamnya diperdagangkan di BEI	20%

Sumber : UU PPh No. 36 tahun 2008

2. PPh Pasal 21

menurut Mardiasmo, (2018:187) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Republik Inonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui potongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Tabel 3.2
Tarif PPh Pasal 21 Wajib Pajak dalam Negeri

Keterangan	Tarif
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

Sumber : PER – 16/PJ/2016

3. Laporan Keuangan Fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya. Akibat dari perbedaan pengakuan ini menyebabkan laba akuntansi dan laba fiskal dapat berbeda. Secara umum, laporan keuangan disusun berdasarkan Standart Akuntansi Keuangan (SAK) sedangkan laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi. Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal.
4. Karyawan Tetap menurut Mardiasmo, (2018:188) adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu.

3.6 Proses Pengolahan Data

1. Penyuntingan (*editing*) langkah ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data dan kesesuaian jawaban terhadap data yang diperoleh dari objek penelitian secara mendetail untuk digunakan dalam proses selanjutnya.

2. Pengkodean (*coding*)
langkah ini digunakan untuk menyederhanakan/mengklasifikasi data yang diperoleh dari objek penelitian yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data.
3. Tabulasi (*tabulating*)
Setelah dilakukan langkah *editing* dan *coding*, maka selanjutnya penulis memasukkan data kedalam format lain dan kemudian dilakukan pengolahan data/analisis data.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan keterangan yang lengkap untuk memecahkan masalah yang dihadapi atau pengambilan keputusan untuk objek dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui cara penghematan pajak berdasarkan perencanaan pajak dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi data perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh CV. Bio Teknologi Surabaya.
2. Membuat perencanaan pajak berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti selama penelitian berlangsung.
3. Menghitung besarnya PPh Pasal 21 terhutang dengan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett*, *Gross*, dan *Gross-up*.
4. Memilih metode perhitungan yang paling efisien dan memberikan keuntungan bagi CV. Bio Teknologi Surabaya.